PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026



TAAT HUKUM · TRANSPARAN · AKUNTABEL · BERORIENTASI KINERJA

Tertib Anggaran, Kuat Regulasi,
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkeadilan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan bahan penjelasan mengenai alasan dan dasar dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik..

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan kondisi pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, kondisi yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak selalu berjalan sebagaimana asumsi dan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkembangan pendapatan daerah, perubahan kebijakan transfer pemerintah, kebutuhan belanja daerah, perubahan prioritas pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, kebutuhan penyesuaian sumber pendanaan, serta berbagai perkembangan lainnya dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pencapaian kinerja. Dengan demikian, perubahan APBD tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan besaran anggaran, tetapi merupakan proses penyesuaian kebijakan fiskal daerah agar lebih sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan bahan penjelasan ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan pendukung dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Materi penjelasan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan, dasar hukum, pokok pikiran, serta materi muatan perubahan APBD.

Dengan adanya bahan penjelasan ini diharapkan proses harmonisasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan secara komprehensif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
BAB II LATAR BELAKANG MASALAH 6
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH 9
BAB IV TUJUAN PENYUSUNAN 11
BAB V DASAR HUKUM 12
BAB VI POKOK PIKIRAN 14
BAB VII MATERI MUATAN 17
BAB VIII PENUTUP 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.

APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 pada awalnya disusun berdasarkan kebijakan dan asumsi yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam perkembangan pelaksanaannya, terdapat dinamika yang menyebabkan sebagian asumsi, kebijakan, kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, maupun target kinerja perlu dilakukan penyesuaian.

Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perubahan APBD diperlukan sebagai mekanisme untuk melakukan penyesuaian secara terukur terhadap APBD yang sedang berjalan agar tetap dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik secara optimal.

Secara normatif, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan ruang dilakukannya perubahan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

1.2 Kedudukan Perubahan APBD

Perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Perubahan tersebut harus tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II LATAR BELAKANG MASALAH

2.1 Dinamika Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung dalam kondisi yang dinamis. Berbagai perkembangan kebijakan nasional dan daerah, perubahan kondisi fiskal, penyesuaian transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perubahan kebutuhan belanja, serta hasil evaluasi pelaksanaan anggaran memerlukan respons melalui penyesuaian APBD.

Perubahan tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu kesinambungan program prioritas dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Tegal, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tetap realistis serta mampu mendukung target pembangunan dan pelayanan masyarakat sampai dengan akhir tahun anggaran.

2.2 Perkembangan Asumsi Pendapatan Daerah

Salah satu alasan dilakukannya perubahan APBD adalah adanya perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya sama dengan asumsi pada saat APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Perubahan dapat meliputi penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan perkembangan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian pendapatan tersebut diperlukan agar target APBD mencerminkan kondisi yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data serta informasi terkini.

2.3. Perubahan Kebijakan Transfer dan Sumber Pendanaan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat perkembangan kebijakan terkait sumber pendanaan yang perlu ditindaklanjuti dalam dokumen penganggaran daerah.

Perubahan sumber pendanaan perlu dituangkan secara konsisten dalam APBD agar terdapat kesesuaian antara sumber penerimaan daerah dengan belanja yang dibiayai. Hal tersebut penting untuk menjamin ketepatan penganggaran, tertib administrasi keuangan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan dana.

Dalam hal terdapat perubahan sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dana Alokasi Umum, misalnya, maka perubahan tersebut perlu diselaraskan dalam struktur pendapatan, belanja, pembiayaan apabila relevan, serta penjabaran APBD.

Penyesuaian tersebut juga perlu memperhatikan dokumen resmi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan keputusan Pemerintah Kabupaten Tegal yang menjadi dasar perubahan.

2.4. Perubahan Kebutuhan Belanja Daerah

Perubahan kebutuhan belanja merupakan konsekuensi dari perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan APBD, dapat ditemukan kebutuhan untuk menambah, mengurangi, menggeser, atau menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, perubahan harga, perubahan kebijakan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja.

Penyesuaian belanja diarahkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan.

2.5. Penyesuaian terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Perubahan APBD juga diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan prioritas pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, mendukung pelayanan dasar, bersifat strategis, serta memiliki dampak langsung terhadap masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam proses perubahan APBD.

Pada saat yang sama, belanja yang belum memiliki tingkat urgensi yang memadai, belum siap dilaksanakan, atau tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan perubahan APBD.

Evaluasi tersebut mencakup antara lain realisasi pendapatan, realisasi belanja, perkembangan pembiayaan, capaian output kegiatan, perkembangan kontrak, kesiapan pelaksanaan pekerjaan, serta kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun.

Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan penyesuaian anggaran sehingga anggaran yang ditetapkan dalam perubahan APBD benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, permasalahan yang menjadi dasar perlunya dilakukan perubahan APBD dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara Asumsi dan Kondisi Aktual

   Terdapat perkembangan kondisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan Kebijakan Pemerintah

   Terdapat kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi yang berpengaruh terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah, termasuk perubahan alokasi maupun sumber pendanaan.
3. Perubahan Kebutuhan Belanja

   Terdapat kebutuhan belanja yang berkembang selama pelaksanaan tahun anggaran, baik untuk mendukung pelayanan publik, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maupun pencapaian target pembangunan.
4. Pergeseran dan Penyesuaian Anggaran

   Terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran atau penyesuaian anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, dan/atau jenis belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   PP Nomor 12 Tahun 2019 secara khusus mengatur bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan/atau rincian objek belanja, dengan mekanisme yang berbeda sesuai jenis pergeserannya.
5. Optimalisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

   Hasil evaluasi menunjukkan adanya program dan kegiatan yang membutuhkan penyesuaian alokasi agar dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

6. Penyesuaian Sumber Pendanaan

   Beberapa belanja memerlukan penyesuaian sumber pendanaan sebagai akibat dari perubahan kebijakan transfer atau perubahan sumber dana yang telah ditetapkan.

7. Penyesuaian Penjabaran APBD

   Perubahan APBD juga berimplikasi pada perubahan rincian anggaran dalam dokumen penjabaran APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara konsisten antara Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan bahan penjelasan mengenai alasan dilakukannya Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan alasan dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi keuangan daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan;
3. menjelaskan perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
4. menjelaskan perubahan kebijakan dan sumber pendanaan yang mempengaruhi APBD;
5. memastikan kesesuaian antara kebijakan perubahan APBD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
6. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
7. memastikan pengalokasian anggaran tetap berorientasi pada pencapaian kinerja dan manfaat bagi masyarakat;
8. menjadi bahan pendukung dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
9. menjadi bahan pendukung dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
10. memberikan landasan yang jelas dan sistematis dalam pembahasan perubahan APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD serta dalam proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029;

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026;
13. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tegal Nomor : 900/25/1391/2026 dan Nomor : 170/07/2026 Tanggal 14 Agustus 2026 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarann 2026;
14. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Nomor : 900/25/1392/2026 dan Nomor : 170/08/2026 Tanggal 14 Agustus 2026 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

BAB VI POKOK PIKIRAN

6.1 Perubahan APBD sebagai Instrumen Penyesuaian Kebijakan Fiskal Daerah

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi aktual.

Perubahan tersebut bukan semata-mata perubahan angka anggaran, tetapi merupakan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6.2 Penyesuaian Berdasarkan Perkembangan Kondisi Aktual

Setiap perubahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, setiap penambahan anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sedangkan pengurangan anggaran harus mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian kinerja.

6.3 Penguatan Belanja Berbasis Kinerja

Perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Setiap alokasi belanja harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target output, serta outcome yang hendak dicapai.

Dengan demikian, perubahan anggaran diharapkan tidak hanya meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan manfaat belanja bagi masyarakat.

6.4 Perlindungan terhadap Belanja Prioritas

Dalam melakukan perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap memberikan perhatian terhadap belanja yang bersifat wajib, mengikat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.

Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah.

6.5 Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja

Setiap perubahan belanja harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Belanja yang tidak lagi relevan, tidak memiliki kesiapan pelaksanaan, mengalami perubahan kebutuhan, atau memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dapat dilakukan rasionalisasi untuk dialihkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

6.6 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Perubahan APBD harus tetap konsisten dengan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Keterkaitan tersebut meliputi:

Perubahan RKPD → Perubahan KUA → Perubahan PPAS → RKA SKPD → Perubahan APBD → Penjabaran Perubahan APBD → Perubahan DPA SKPD.

Konsistensi tersebut diperlukan untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan pembangunan dan pengalokasian sumber daya keuangan daerah.

6.7 Penyesuaian Sumber Pendanaan

Perubahan sumber pendanaan harus dicatat dan dijabarkan secara tepat dalam struktur APBD.

Dalam hal terjadi perubahan sumber pendanaan suatu belanja, perubahan tersebut harus ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen penganggaran sehingga tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara sumber penerimaan dan penggunaan anggaran.

6.8 Penataan Kembali Rincian Belanja

Perubahan APBD juga dapat digunakan untuk melakukan penataan kembali rincian belanja agar sesuai dengan karakteristik, peruntukan, kode rekening, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penataan tersebut diperlukan agar struktur anggaran mencerminkan substansi kegiatan yang sebenarnya serta memudahkan pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran.

BAB VII MATERI MUATAN

7.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Materi muatan Perubahan APBD mencakup penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. pendapatan transfer;
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
4. sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyesuaian dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

7.2 Perubahan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyesuaian belanja dapat berupa:

1. penambahan alokasi anggaran;
2. pengurangan alokasi anggaran;
3. pergeseran anggaran;
4. perubahan sumber pendanaan;
5. perubahan rekening belanja;
6. perubahan sub kegiatan;
7. penyesuaian target output dan indikator kinerja; dan
8. penyesuaian rincian belanja sesuai kebutuhan aktual.

7.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Apabila berdasarkan hasil perhitungan dan perkembangan kondisi keuangan daerah terdapat kebutuhan perubahan pembiayaan, maka dilakukan penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pembiayaan harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga struktur APBD tetap sehat dan dapat dilaksanakan.

7.4 Perubahan Struktur APBD

Perubahan APBD harus dituangkan secara konsisten dalam struktur:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah;
3. Pembiayaan Daerah; dan
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sesuai hasil perhitungan.

Setiap perubahan struktur tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri dari dokumen perencanaan dan penganggaran.

7.5 Perubahan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memuat perubahan terhadap struktur APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Materi Rancangan Peraturan Daerah sekurang-kurangnya mencerminkan perubahan:

1. pendapatan daerah;
2. belanja daerah;
3. pembiayaan daerah;
4. surplus/defisit APBD; dan
5. SiLPA/SiKPA sesuai dengan hasil perubahan.

Perubahan APBD tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan anggaran sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

7.6 Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Sebagai konsekuensi dari perubahan APBD, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Penjabaran Perubahan APBD berfungsi memberikan rincian yang lebih operasional terhadap perubahan struktur APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Materi penjabaran meliputi rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai dengan perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, serta sumber pendanaan sesuai dengan struktur yang digunakan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

7.7 Konsistensi dengan SIPD-RI

Seluruh perubahan penganggaran harus diselaraskan dengan data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Konsistensi antara dokumen perencanaan, RKA SKPD, hasil verifikasi, Perubahan DPA SKPD, Rancangan Perda Perubahan APBD, dan Rancangan Perbup Penjabaran Perubahan APBD menjadi bagian penting dalam menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

7.8 Penguatan Pengendalian dan Akuntabilitas

Perubahan APBD harus tetap berada dalam koridor pengendalian anggaran.

Setiap perubahan harus dapat ditelusuri berdasarkan:

dasar kebijakan → kebutuhan → perubahan KUA/PPAS → RKA SKPD → hasil verifikasi → Perubahan APBD → Penjabaran Perubahan APBD → Perubahan DPA SKPD → pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 merupakan kebutuhan yang timbul sebagai konsekuensi dari dinamika pelaksanaan APBD dan perkembangan kondisi aktual daerah.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan asumsi pendapatan, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan sumber pendanaan, kebutuhan belanja, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kebutuhan pergeseran anggaran, serta perkembangan prioritas pembangunan daerah.

Dengan dilakukannya perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara lebih realistis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perubahan APBD juga diarahkan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

8.2 Penegasan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan proses penganggaran yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rancangan Peraturan Daerah menjadi dasar hukum perubahan struktur APBD, sedangkan Rancangan Peraturan Bupati memberikan penjabaran yang lebih rinci dan operasional atas perubahan tersebut.

Oleh karena itu, seluruh materi perubahan harus memiliki dasar yang jelas, dapat ditelusuri, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.